

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**5**

1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Struktur Organisasi dan Kelembagaan.....	7
A. Struktur Organisasi.....	7
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	11
C. Sumber Daya .....	11
1.3 Aspek Strategi Pengawasan.....	20
1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategi.....	21

**BAB II**

**PENDAHULUAN**

**2**

2.1 Visi dan Misi Inspektorat .....	22
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat .....	24
2.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat .....	26
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	27
2.5 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.....	28

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3**

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	33
3.2 Capaian Kinerja Utama .....	35
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	36

**BAB IV**

**PENUTUP**

**4**

## **DAFTAR TABEL**

1.2.1	Data Pegawai Inspektorat Kab. Lebong Tahun 2018 .....	11
1.2.2	Daftar Mutasi Pegawai Inspektorat Kab. Lebong Tahun 2018 .....	15
1.2.3	Daftar Kenaikan Pangkat/Jabatan Pegawai Inspektorat Kab. Lebong Tahun 2018 .....	15
1.2.4	Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018.....	16
1.2.5	Daftar Cuti Pegawai Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018 .....	16
1.2.6	Daftar Sarana dan Prasarana Milik Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018 .....	16
2.2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Lebong .....	25
2.4.1	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupten Lebong Tahun 2018 .....	27
2.5.1	Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018 .....	29
3.2.1	Capaian Kinerja Utama.....	36
3.3.1	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Rata-Rata Kinerja.....	37
3.3.2	Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d Tahun 2018.....	39

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2018 memuat ukuran capaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran dan strategi yang dijabarkan dalam kegiatan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Mendasar pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Lebong menyusun LAKIP Tahun 2018 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Lebong, Januari 2019

**INSPEKTUR.**  
  
**TINA HERLINA, MM**  
NIP. 19690801 199002 2 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten Lebong sebagai Instansi pengawas pemerintah daerah yang mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintahan Kabupaten Lebong dalam menuju *good governance* dan *clean governance*.

Inspektorat Kabupaten Lebong secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, dengan menetapkan kegiatan yang dapat diandalkan.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja yang disajikan dalam suatu Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) perubahan Inspektorat Kabupaten Lebong tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Lebong "*Terwujudnya Kabupaten Lebong Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*". Melalui misi ke tiga (III) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis IPTEK.

Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Lebong yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Kabupaten Lebong tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya sistem manajemen hasil pengawasan berbasis IPTEK
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah
4. Meningkatnya penyelenggaraan *good governance* melalui penerapan SPIP
5. Meningkatnya kualitas audit internal

Kategori keberhasilan capaian indikator kinerja dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian  $\geq 95\%$  kategori sangat baik,  $80 < 95\%$  kategori berhasil,  $50\% \leq < 80\%$  kategori cukup berhasil dan capaian  $50\%$  kategori kurang berhasil. Dengan mendasarkan pada seluruh dokumen perencanaan, Inspektorat Kabupaten Sleman menetapkan 5 (lima)

Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Hasil leveling lembaga pengawasan tahun 2018 terealisasi level 2.
2. Persentase hasil pengawasan yang dikelola melalui aplikasi SIM HP tahun 2018 terealisasi.
3. Persentase penyelesaian kasus-kasus/pengaduan masyarakat
4. Indikator kinerja utama :
  - a. Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP
  - b. Maturity level SPIP pada OPD
  - c. Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai B
  - d. Persentase temuan audit eksternal yang terselesaikan
5. Persentase tindak lanjut hasil temuan.

Permasalahan/ kendala dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan.
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengawas.
3. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
5. Rendahnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
6. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan.

Adapun Strategis pemecahan masalah melalui:

1. *Leadership* Kepala Daerah dan *top management* yang kapabel dan aspiratif.
2. Adanya regulasi yang mengatur tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lebong, yaitu Peraturan Bupati Lebong Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lebong.
3. Adanya Piagam Audit Intern Kabupaten Lebong tanggal 04 Januari 2017.
4. Adanya regulasi di bidang pengawasan dan pengendalian internal, seperti :
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

- c. Adanya Standar Audit dan Kode Etik Auditor yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- d. Kemajuan teknologi sistem informasi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Penyusunan LAKIP menjadi penting artinya sebagai salah satu laporan pertanggung jawaban Inspektur Kabupaten Lebong kepada Bupati Lebong dan media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lebong, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten Lebong. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap OPD diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintah yang berorientasi pada capaian kinerja (*government result oriented*). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Lebong, diharapkan dapat mendorong Inspektorat Kabupaten Lebong menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pengawasan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat menjadi tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lebong. Menjadikan Inspektorat Kabupaten Lebong yang akuntabel sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.



## 1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

### A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lebong ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Lebong terdiri atas :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat
- c. Inspektur Pembantu, dan
- d. Kelompok Jabatan fungsional

#### 1. Sekretariat

Sekretariat Inspektorat / kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan, administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat kabupaten/ kota. Sekretariat Inspektorat/kabupaten dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- 2) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan Fungsional Daerah.
- 3) Penyusunan, bahan, data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 4) Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan surat menyurat dan rumah tangga.

Sekretariat Inspektorat/Kabupaten sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

#### a. Subbagian Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan

menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan, dan menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang - undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Uraian tugas Subbagian Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan meliputi :

- 1) Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- 2) Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan ;
- 3) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 4) Penyusunan statistik hasil pengawasan;
- 5) Penyelenggaraan kerjasama pengawasan.
- 6) Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi
- 7) Penyusunan Anggaran Inspektorat ;
- 8) Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat ;
- 9) Penyiapan peraturan perundang – undangan ;
- 10) Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

b. Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Uraian tugas subbagian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian meliputi :

- 1) Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan
- 2) Pengelolaan administrasi, inventaris, pengkajian, analisis pelaporan;
- 3) Pengelolaan urusan kepegawaian;
- 4) Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- 5) Pengelolaan urusan keuangan

## 2. Inspektur Pembantu

Inspektorat pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengusulan program pengawasan di wilayah
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan
- 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
- 4) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan


Inspektorat Kabupaten Lebong memiliki 3 (Tiga) Wilayah Pengawasan yang dibagi menjadi Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III.

Inspektur pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi /satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta desa/ kelurahan atau sebutan lainnya.

## 5) Fungsional

- a. Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor, Fungsional P2UPD dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja
- d. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan.

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018**



## B. Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Tugas Pokok

Inspektorat Kabupaten Lebong mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

### b. Fungsi

Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan Program Pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

## C. Sumber Daya

Inspektorat Kabupaten Lebong memiliki 40 (Empat Puluh) Orang Pegawai terdiri dari 28 (Dua Puluh Delapan) Orang Pegawai Negeri Sipil dan 12 (Dua Belas) Orang Tenaga Kerja Kontrak, dari hasil evaluasi rata-rata tingkat kehadiran mencapai 96%. Terdapat 4 (empat) Orang auditor, 2 (dua) auditor non aktif, 4 (empat) orang calon auditor, 3 (tiga) orang P2UPD, 1 (satu) calon P2UPD dan 1 (satu) orang calon Audiwan.

Berikut Data Pegawai Inspektorat Kabupaten Lebong Per 31 Desember 2018.

**Tabel 1.2.1**  
**Data Pegawai Inspektorat Kab. Lebong Tahun 2018**

No	Nama & NIP	L/ P	Pangkat / Golongan	Jabatan Status Kepegawaian	Pendidikan / Tahun	Diklat PIM Tahun	Diklat Lainnya /Tahun
1	Tina Herlina, MM/ 196903011990012001	P	Pembina Tk 1 / IV.b	Inspektur PNS	S2 MM UNIB/ 2012	PIM III 2012	
2	Andi febriansyah,SE/ 197902172006041008	L	Pembina / IV.a	Sekretaris PNS	S2 ME UNIB 2018	PIM III 2014	
3	Setia Gunawan,S.Sos/ 19700822 199903 1 003	L	Pembina /IV.a	Irbn Wilayah I PNS	S2 Adm UNIB 2015	PIM III 2006	
4	Hidayat J Miharja, S.Sos/ 197009232005021001	L	Pembina IV/a	Irbn Wilayah II PNS	S1 Adm UNIB	PIM III 2014	

No	Nama & NIP	L/ P	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan / Tahun	Diklat PIM Tahun	Diklat Lainnya /Tahun
5	NURMANHURI, SE.,M.Si/ 197902172006041008	L	Pembina Tk.I IV/b	Irbn Wilayah III PNS	S2 Administrasi STIAMI	PIM III 2014	
6	Fitrien Mulyusnita, SE., M.Ak/ 19830212 200804 2 003	P	Penata III/c	Kasubbag umum, keuangan dan Kepegawaian. PNS	S2 Akuntansi UNIB 2014		Auditor Muda Tahun 2014
7	Suryadi, S.Sos 19840607 200701 1 005	P	Penata Muda Tk.I III/b	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. PNS	S1 Adm.Negara STIA 2012		
8	Drs.Morry Mazarin,MM/ 19620718199403 1001	L	Pembina Tk.I IV/b	P2UPD Madya. PNS	S2 MSDM UNIB	PIM III 2006	
9	PONIJA, SIP/ 19640205 198603 1 001	P	Pembina IV/a	P2UPD Madya. PNS	S1 Administrasi Negara, UT	PIM III 2013	
10	JOHARDI MAWARDI, SH/ 19710719 200604 1 004	L	Penata Tk 1 III/D	Fungsional Umum PNS	S1 Hukum, UNITAS		Auditor pertama 2010
11	Andi Irawan, SH/ 19750912 201001 1 007	L	Penata Muda Tk 1 III/b	Staf Irbn Wilayah I PNS	S1 Hukum Unihaz 2000		
12	Franky,S.Hut/ 19821223 200502 1 003	L	Penata Muda Tk 1 III/b	Auditor PNS	S1 Kehutanan Unras 2008		Auditor pertama 2014
13	Dian Susilawati, SH/ 19851212 200502 2 002	P	Penata Muda Tk 1 III/b	Auditor PNS	S1 Hukum Unihaz 2011		Auditor pertama 2014
14	Lilik Wijaya, SE/ 19850820 200604 1 001	L	Penata Muda Tk 1 III/b	Auditor PNS	S1 Ekonomi UMB 2010		Auditor pertama 2014

No	Nama & NIP	L/ P	Pangkat & Golongan	Jabatan	Pendidikan / Tahun	Diklat PIM Tahun	Diklat Lainnya / Tahun
15	Debbi Angelia, S. Pd/ 19860928 200604 2 002	P	Penata Muda Tk 1 III/b	Staf Irban Wilayah III PNS	S2 MM UNIB		Auditor pertama 2017
16	Asmiati, S. Sos/ 19790716 201101 2 002	P	Penata Muda Tk 1 III/b	JF Auditor P2UPD PNS	S1 Adm.Negara UNIB 2003		P2UPD 2013
17	Dody Prawira Rachim, S.Pd/ 19841004 201001 1 006	L	Penata Muda Tk 1 III/b	Staf Sekretariat PNS	S1 PLS UNIB		Auditor Pertama 2018
17	Mastab Kanedy, A. Md/ 19801018 200502 1 001	L	Penata Muda III/a	Staf Irban Wilayah I PNS	DIII Komputer IST 2002		Auditor Pelaksana lanjutan 2015
18	Kiki Afriadi, S Ip/ 199204272015031001	L	Penata Muda III/a	Staf Irban Wilayah I PNS	S1 Adm Negara UNIB 2014		Auditor Kepegawai an 2017
19	Suwarno, SE/ 198012042015031001	L	Penata Muda III/a	Staf Irban Wilayah I PNS	Mercubuana 2009		Auditor Pertama 2017
20	Eki Yunika, ST/ 198806152015032001	P	Penata Muda III/a	Staf Irban Wilayah III PNS	S1 Unib 2011		Auditor Prtama 2017
21	Suparjo.ST/ 19870124201503 1 001	L	Penata Muda III/a	Staf Irban Wilayah II PNS	S1 Teknik Sipil UNIB 2011		Auditor Pertama 2017
22	Azhar Asmadi.S.Ip/ 19760422 200701 1 019	L	Penata Muda III/a	Staf Irban Wilayah III PNS	S1 Ilmu Pemerintahan UT 2017		
23	Rayen Tardi, S,IP/ 19800608 200604 1 026	L	Penata Muda III/a	Staf Kasub, Umum dan Keuangan	S1 Ilmu Pemerintahan UT 2017		Auditor Pertama 2018
24	Johartono 19730712 200801 1 025	L	Penata Muda III/a	Staf Irban Wilayah II PNS	S1 Ilmu Pemerintahan UT 2017		

No	Nama & NIP	L/ P	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan / Tahun	Diklat PIM Tahun	Diklat Lainnya /Tahun
25	Rizky Bachtiar Amin, SSTP/ 19920304 201609 1 001	L	Penata Muda III/a	Staf Kasub, Umum dan Keuangan PNS	S1 Politik, STPDN PNS		
26	Zelli Lastri, Amd/ 197907142009032002	P	Penata Muda III/a	Staf Kasub, Umum dan Keuangan PNS	D3 Akuntansi Poltek, Medan PNS		
27	Wike Gustini	P	Pengatur II/c	Staf Kasub, Umum dan Keuangan PNS	SLTA		
28	Bambang Erlangga 19820609 200502 1 005	L	Pengatur Muda Tk.1 II/b	Staf Kasub, Umum dan Keuangan	SMKN 1 Bengkulu		
29	Yayan Kristian	L		Penjaga Kantor			
30	Puji Astuti	P		Klening Service	SLTA		
31	Rike Citrawati	P		TKK	SLTA		
32	Saukani Lubis	L		TKK	SLTA		
33	Vinolia	L		TKK	SLTA		
34	Fenti Yuriza	P		TKK	SLTA		
35	Ana Karlina,SKM	P		TKK	S1		
36	Reki Promerta,S.Pi	L		TKK	S1		
37	Heri	L		TKK	SLTA		
38	Rizky	L		TKK	SLTA		
39	Beni Eropa	L		TKK	S1		
40	Ade Siswanto	L		TKK	S1		



**Tabel 1.2.2**  
**Daftar Mutasi Pegawai Inspektorat Kab. Lebong Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Nama NIP</b>	<b>Pangkat / Jabatan Tempat Bertugas Lama</b>	<b>Pangkat / Jabatan Tempat Bertugas Baru</b>	<b>Ket</b>
1.	Shalahuddin Al khidhr,SE Nip. 198305112006041006	Penata Muda Tk1 III/b Kasubag Umum Dan Keuangan Inspektorat Kab. Lebong	Ketua KPUD Lebong	
2.	M. Subhan Feri, ST., MM NIP.1982	Pembina/ IV.a Irbn Wilayah III Inspektorat Kab. Lebong	Pembina/ IV.a Kabag Pemerintahan Setda Kab. Lebong	
3.	Nurman Huri, SE.,M.Si NIP. 197902172006041008	Pembina Tk.I/ IV.b Camat Lebong Sakti	Pembina Tk. I/ IV.b Irbn Wilayah III Inspektorat Kab. Lebong	
4.	Fitrien Mulyusnita, SE.,M.Ak NIP.19830212 200804 2 003	Penata/ III.c Auditor Muda Inspektorat Kab. Lebong	Penata/ III.c Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Lebong	

**Tabel 1.2.3**  
**Daftar kenaikan Pangkat/Jabatan Pegawai Inspektorat Kab. Lebong Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Nama / NIP</b>	<b>Pangkat / Jabatan Lama</b>	<b>Pangkat / Jabatan Baru</b>	<b>TMT</b>
1.	Rayen Tardi, S.IP NIP.	II.b/ Fungsional Umum	III.a/ Fungsional Umum	1 April 2018
2.	Johartono, S.IP NIP.	II.b/ Fungsional Umum	III.a/ Fungsional Umum	1 Okt 2018

**Tabel 1.2.4**  
**Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018**

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Kenaikan Gaji Berkala TMT	Ket
1.	Andi Febriansyah, SE.,ME NIP. 19790217 200604 1 008	Pembina/ IV.a	1 April 2018	
2.	Johardi Mawardi, SH NIP. 19710719 200604 1 004	Pembina Tk.I/ III.d	1 April 2018	
3.	Fitrien Mulyusnita, SE.,M.Ak NIP. 19830212 200804 2 003	Penata III/c	1 April 2018	

**Tabel 1.2.5**  
**Daftar Cuti Pegawai Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2017**

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan / Jabatan	Jenis Cuti	Waktu Cuti
	-	-	-	-

**Sarana Dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana milik Inspektorat berupa kendaraan roda empat berjumlah 5 unit dan Gedung kantor berjumlah 1 unit dan semuanya di Kabupaten Lebong.

**Tabel 1.2.6**  
**Data Sarana dan Prasarana Milik Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018**

No	Jenis/ Nama Barang	Jumlah	Luas/ Merk/ Type	Keadaan Barang			Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda Empat (mini bus)	5 Unit	Kijang Inova Avanza Xenia Avanza Avanza	√ √ √ √ √			BD 1362 HY BD 1542 HY BD 60 HY BD 54 HY BD 55 HY
2	Komputer PC	17 Unit		√		√	7 Rusak berat
3	Laptop	15 Unit		√		√	8 Rusak berat
4	Printer	12 Unit		√		√	4 Rusak berat

## **Dasar Hukum**

Dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat , yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 9 Tambahan pada Lembaran Negara Nomor 2828);
- b. Undang –Undang Nomor 39 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4206);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4503);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4594);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- n. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2008 ;
- p. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- q. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- r. Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- s. Permendagri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- t. Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

- u. Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- v. Permendagri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- x. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

### 1.3 ASPEK STRATEGI PENGAWASAN

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern, karena pengawasan melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Inspektorat Kabupaten Lebong merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lebong dalam menghadapi tantangan :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh auditee.
3. Rendahnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
4. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain :

1. Adanya regulasi di bidang pengawasan dan pengendalian internal, seperti :
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Adanya Standar Audit dan Kode Etik Auditor yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
3. Kemajuan teknologi sistem informasi.

#### **1.4 PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS**

Berdasarkan faktor-faktor lingkungan (kekuatan dan ancaman) dan faktor-faktor lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lebong, maka isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lebong yang transparan, akuntabel, dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Tuntutan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP).
3. Tuntutan untuk mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
4. Tuntutan penyelesaian tindak lanjut temuan audit eksternal.
5. Tuntutan kepada seluruh penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Perencanaan strategis tersebut mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### 2.1. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Misi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

**Visi :**

***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pengawasan Internal yang Profesional”***

Nilai yang terkandung dalam visi Inspektorat Kabupaten Lebong yaitu :

1. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, dan berani, bertanggungjawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. Profesional

Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja / ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh **pertama**, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; **kedua**, pengetahuan (*knowledge*) yang luas; dan **ketiga**, keterampilan (*skill*) yang tinggi.



3. Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

4. Independen

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

5. Perbaikan terus - menerus (*continous improvement*)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM & organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

**Misi :**

Misi rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Inspektorat Kabupaten Lebong mempunyai misi :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan internal yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
2. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang akurat dan actual.
3. Melaksanakan pengawasan internal yang berkesinambungan.

## 2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai penjabaran visi dan misi Inspektorat Kabupaten Lebong yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Tujuan dan Sasaran perencanaan strategis pada Inspektorat Kabupaten Lebong adalah :

1. Tujuan :

Meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawas.

Sasaran :

Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

2. Tujuan :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sasaran :

a. Meningkatnya sistem manajemen hasil pengawasan berbasis IPTEK.

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah.

c. Meningkatnya penyelenggaraan *good governance* melalui penerapan SPIP.

3. Tujuan :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sasaran :

Meningkatnya kualitas audit internal.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Lebong beserta indikator kerjanya disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel : 2.2.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**Inspektorat Kabupaten Lebong**

<b>Visi : <i>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pengawasan Internal yang Profesional</i></b>				
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran / IKU</b>
1	Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan internal yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatkan kualitas APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan Kapabilitas APIP
2	Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang akurat dan actual	Meningkatkan informasi hasil pengawasan	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP)	Tersedianya SIM HP (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan)
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governane)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah	Persentase penyelesaian kasus-kasus / pengaduan masyarakat
			Terwujudnya penyelenggaraan <i>good governance</i> melalui penerapan SPIP	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai B
				Persentase OPD yang menerapkan SPIP
3	Melaksanakan pengawasan internal yang berkesinambungan	Meningkatkan pelaksanaan audit internal yang efektif	Meningkatnya kualitas audit internal	Persentase tindak lanjut temuan bidang keuangan
				Persentase tindak lanjut temuan bidang administrasi

### 2.3. STRATEGI DAN KIBIJAKAN INSPEKTORAT

Strategi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai untuk mewujudkan visi misi Inspektorat Kabupaten Lebong. Strategi perencanaan strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan kapabilitas APIP.
2. Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP).
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan penyelenggaraan *good governance* melalui penerapan SPIP.
5. Meningkatkan kualitas audit internal.

Kebijakan adalah penjabaran dari strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai untuk mewujudkan visi misi mewujudkan visi misi OPD.

Kebijakan adalah arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk mencapai kegiatan.

1. Meningkatkan kapabilitas APIP.

Kebijakan :

Pemenuhan *Key Process Area*.

2. Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP).

Kebijakan :

Pemanfaatan aplikasi SIM HP.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah.

Kebijakan :

Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

4. Meningkatkan penyelenggaraan *good governance* melalui penerapan SPIP.

Kebijakan :

Penerapan SPIP.

5. Meningkatkan kualitas audit internal.

Kebijakan :

Penerapan Standar Audit dan Kode Etik Auditor.

## 2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah harus selaras antara tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Inspektorat Kabupaten Lebong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lebong berdasarkan pada Penetapan Kinerja (TAPKIN) Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018 dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lebong sebagai berikut:

**Tabel 2.4.1 Indikator Kinerja Utama  
Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP	%	100
2.	<i>Maturity Level</i> SPIP pada OPD	Level	2
3.	Persentase hasil pengawasan yang dikelola melalui aplikasi SIM HP	%	70
4.	Persentase temuan audit eksternal yang terselesaikan	%	70
5.	Persentase penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat	%	100
6.	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Predikat B	%	60
7.	Persentase tindak lanjut temuan audit internal	%	70
8.	Level peningkatan Kapabilitas APIP	Level	2

## 2.5. RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD). Renja Inspektorat telah disusun sesuai dengan rencana dan target program/kegiatan di Inspektorat Kabupaten Lebong pada tahun anggaran 2018.

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Dokumen Penetapan Kinerja sebagai perwujudan komitmen instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018 telah ditetapkan sesuai dengan sasaran dan tujuan program/kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran berjalan. Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang berisi tentang perencanaan dan target kegiatan serta indikator kinerja Tahun Anggaran 2018.

### ➤ **Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018 seperti tabel dibawah:

**Tabel 2.5.1 Perjanjian Kinerja  
Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyelenggaraan <i>good governance</i> melalui penerapan SPIP	Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP	100%
		<i>Maturity Level</i> SPIP pada OPD	Level 2
		Persentase temuan audit eksternal yang terselesaikan	70%
		Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Predikat B	60%
2	Meningkatnya Sistem Manajemen Hasil Pengawasan Berbasis IPTEK	Persentase hasil pengawasan yang dikelola melalui aplikasi SIM HP	70%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah	Persentase Penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat	100%
4	Meningkatnya kualitas audit internal	Persentase tindak lanjut temuan audit internal	70%
5	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level peningkatan Kapabilitas APIP	Level 2

## 2.6. PROGRAM KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	a. Penyediaan jasa surat menyurat	105.700.000	97.450.000	8.250.000	92,19
		b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.500.000	8.712.637	1.787.363	82,98
		c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	317.000.000	222.709.474	94.290.526	70,26
		d. Penyediaan jasa administrasi keuangan	336.930.000	250.670.000	86.260.000	74,40
		e. Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.000.000	20.000.000	0	100
		f. Penyediaan alat tulis kantor	320.000.000	319.985.000	15.000	100
		g. Penyediaan barang	60.000.000	60.000.000	0	100

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
		cetakan dan penggandaan				
		h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	39.580.000	39.567.000	13.000	99,97
		i. Penyediaan makan dan minuman	80.000.000	79.999.000	1.000	100
		j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	320.070.000	317.403.450	2.666.550	99,17
	<b>Jumlah Program Administrasi Perkantoran</b>		1.609.780.000	1.416.496.561	193.283.439	87,99
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional	92.400.000	0	92.400.000	0
		b. Pengadaan Peralatan Gedung kantor	70.000.000	68.734.600	1.265.400	98,19
		c. Pengadaan Mebeleur	52.100.000	46.665.500	5.434.500	89,57
		d. Pengadaan Komputer dan perlengkapannya	69.950.000	57.671.000	12.279.000	94,62
		e. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	12.500.000	0	12.500.000	0
		f. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor	12.000.000	0	12.000.000	0
		g. Rahabbilitasi sedang/berat gedung kantor	150.000.000	149.623.000	377.000	99,75
	<b>Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>		449.950.000	322.694.100	127.255.900	71,72
3.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	a. Pengadaan mesin /kartu absensi	3.000.000	0	3.000.000	0
		b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	33.000.000	32.912.000	88.000	99,73
		c. Pakaian kerja lapangan	35.000.000	33.880.000	1.120.000	96,80
	<b>Jumlah Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		71.000.000	66.792.000	4.208.000	94,07
4.	<b>Program Peningkatan</b>	a. Pendidikan dan Pelatihan Formal	260.000.000	160.158.300	99.841.700	61,60



No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
	<b>Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
	<b>Jumlah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		260.000.000	160.158.300	99.841.700	61,60
5.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0	100
		b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	7.160.000,00	2.760.000,00	4.400.000	38,55
		c. Evaluasi laporan Kinerja instansi Pemerintah	26.000.000	26.000.000,00	0	100
	<b>Jumlah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		37.160.000	32.760.000,00	4.400.000	88,16
6.	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	a. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	157.500.000	157.498.000	2.000	100
		b. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	122.500.000	67.091.000	55.409.000	54,77
		c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	40.500.000	40.499.000	1.000	100
		d. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	97.860.000	97.859.000	1.000	100
		e. Monitoring Implementasi Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	148.850.000	128.380.000	20.470.000	86,25
		f. Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan desa	284.400.000	120.974.000	163.426.000	42,54
		g. Evaluasi dan monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan	139.500.000	59.625.000	79.875.000	42,74

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
		korupsi				
		h. Pelaksanaan pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli)	500.000.000	485.963.000	14.037.000	97,19
		i. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi (UPG)	130.000.000	130.000.000	0	100
		j. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	387.000.000	387.000.000	0	100
		k. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	67.000.000	35.785.000	31.215.000	53,41
	<b>Jumlah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH</b>		2.075.110.000	1.710.674.000	364.436.000	82,44
7.	<b>Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	157.500.000	0	157.500.000	0
	<b>Jumlah Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>		157.500.000	0	157.500.000	0
8.	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur pengawasan</b>	a. Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	14.500.000	14.500.000	0	100
		b. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	115.000.000	103.325.000	11.675.000	89,85
	<b>Jumlah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur pengawasan</b>		129.500.000	117.825.000	11.675.000	90,98
9.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	c. Penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD	10.000.000	5.000.000	5.000.000	50,00
	<b>Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		10.000.000	5.000.000	5.000.000	50,00

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Data indikator kinerja didapatkan dari dokumen TAPKIN Tahun 2018 dan DPA APBD Tahun 2018. Data kinerja didapatkan dari hasil laporan kemajuan kegiatan triwulan IV. Untuk menghitung tingkat capaian kinerja dapat menggunakan dua kondisi yaitu capaian kinerja realisasi lebih tinggi dari rencana kinerja menunjukkan positif, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. *Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:*

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sedangkan untuk kondisi capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan rencana kinerja menunjukkan negatif maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

2. *Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:*

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pencapaian Kinerja} \\ = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \end{aligned}$$

Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi input (Masukan), Output (keluaran), Outcomes (Hasil), Benefits (manfaat) dan Impacts (dampak) dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi kegiatan yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lebong dengan Indikator : Input (masukan) output (keluaran) dan outcomes (hasil).

Untuk mengukur prosentase pencapaian target sasaran apakah dapat dicapai atau tidak, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang merupakan dokumen rencana strategis, diidentifikasi sasaran mana yang mendapat prioritas diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian (target), kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Lebong selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Lebong yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2020 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

### 3.2 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Lebong dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2020 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali utama dari instansi yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Kabupaten Lebong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong Nomor 88.a tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lebong.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Lebong melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan

capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Lebong tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel.3.2.1**  
**Capaian Kinerja Utama**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP	%	100	100	100
2.	<i>Maturity Level</i> SPIP pada OPD	Level	2	3	100
3.	Persentase hasil pengawasan yang dikelola melalui aplikasi SIM HP	%	70	50	71,42
4.	Persentase temuan audit eksternal yang terselesaikan	%	70	48,54	69,35
5.	Persentase penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat	%	100	100	100
6.	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Predikat B	%	60	0	0
7.	Persentase tindak lanjut temuan audit internal	%	70	48,54	69,34
8.	Level peningkatan Kapabilitas APIP	Level	2	2	100

### 3.3. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan rogram/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance

gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

**Tabel. 3.3.1**  
**Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Rata-Rata Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Rata-Rata Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan <i>good governance</i> melalui penerapan SPIP	Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP	100%	100
		<i>Maturity Level</i> SPIP pada OPD	Level 2	100
		Persentase temuan audit eksternal yang terselesaikan	70%	54,1
		Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Predikat B	60%	0
2	Meningkatnya Sistem Manajemen Hasil Pengawasan Berbasis IPTEK	Persentase hasil pengawasan yang dikelola melalui aplikasi SIM HP	70%	71,42
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah	Persentase Penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat	100%	100
4	Meningkatnya kualitas audit internal	Persentase tindak lanjut temuan audit internal	70%	69,34
5	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level peningkatan Kapabilitas APIP	Level 2	100

➤ **Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis**

**Sasaran 1 :**

**“Meningkatnya penyelenggaraan *good governance* melalui penerapan SPIP”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.

- **Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP**, target 100%, terealisasi 100% sehingga capaian kerjanya adalah 100%.

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lebong dengan 12 OPD sampel Tahun 2018.

Hasil revidi menunjukkan jumlah unit kerja sampel (OPD) yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Capaian kinerja OPD terhadap penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP adalah 100%.

Target kinerja OPD terhadap penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP adalah 100%.

Tingkat capaian kinerja =  $(100/100) \times 100\% = 100\%$ .

- **Maturity Level SPIP pada OPD**, target Level 2, Realisasi Level 3, sehingga capaiannya 100%.

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian (Pra QA) BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu hasil tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2018, menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” (level 3) atau tingkat 4 dari 6 tingkat maturitas SPIP.

Capaian kinerja hasil penilaian maturitas SPIP adalah Level 3.

Target Kinerja Hasil Penilaian Maturitas SPIP adalah Level 2.

Tingkat capaian kinerja =  $(2/2) \times 100\% = 100\%$ .

- **Persentase temuan audit eksternal yang terselesaikan**, target 70%, Realisasi 37,87% sehingga capaiannya 54,1% dengan predikat cukup berhasil.

Metode pengukuran indikator kinerja adalah prosentase rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) selesai ditindaklanjuti yaitu tindak lanjut dengan status tindak lanjut sesuai rekomendasi pada periode pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester II pada Tahun berjalan.



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) setiap 6 bulan (semester) melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan atas seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK selama periode 10 Tahun terakhir. Status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ada 3 tingkatan yaitu : Sesuai Rekomendasi, Belum Sesuai Rekomendasi dan Belum Ditindaklanjuti.

Inspektorat Kabupaten Lebong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada saat proses pemeriksaan mengkoordinasikan dan mendampingi OPD, selanjutnya pada saat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi OPD dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan periode semester II Tahun 2018, menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2018 mengungkapkan 24 Temuan pemeriksaan dan 66 Rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Lebong telah menindaklanjuti rekomendasi dengan status Sesuai Rekomendasi sebanyak 25 temuan atau 37,87%, Belum Sesuai Rekomendasi sebanyak 41 temuan atau 62,12% dan Belum Ditindaklanjuti 4 temuan atau 6,06 %.

Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2018.

**Tabel. 3.3.2**  
**Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d Tahun 2018.**

No	Uraian	Sampai dengan Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Temuan	12	13	26	18	24
2	Jumlah Rekomendasi	23	32	61	32	66
3	TL sesuai Rekomendasi	17	30	27	7	25
4	TL Belum Sesuai Rekomendasi	6	2	34	25	41
5	TL Belum ditindaklanjuti	6	2	25	17	4
	<b>% TL Sesuai Rekomendasi</b>	<b>73,91</b>	<b>93,75</b>	<b>44,26</b>	<b>21,88</b>	<b>37,87</b>

- **Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Predikat B**, target 60%, Realisasi 0%, sehingga capaian kerjanya 0%.

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Lebong yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lebong tahun 2017.

Hasil evaluasi menunjukkan jumlah unit kerja (OPD) yang mendapatkan predikat B dari 10 (sepuluh) OPD sampel adalah sebanyak 0 OPD atau 0%.

Berdasarkan hasil evaluasi dari 10 OPD sampel terdapat 8 OPD dengan Predikat CC dan 2 OPD dengan Predikat C.

Capaian kinerja OPD dengan tingkat akuntabilitas dengan predikat B adalah 0 atau 0% dari 10 OPD yang menjadi sampel evaluasi.

Target kinerja SKPD dengan tingkat akuntabilitas B adalah 60%.

Tingkat capaian kinerja =  $(0/60) \times 100\% = 0\%$ .

#### **Sasaran 2 :**

##### **“Meningkatnya Sistem Manajemen Hasil Pengawasan Berbasis IPTEK”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Sistem Manajemen Hasil Pengawasan Berbasis IPTEK dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 71,42 dengan predikat cukup berhasil.

- **Persentase hasil pengawasan yang dikelola melalui aplikasi SIM HP**, target 70%, terealisasi 50% sehingga capaian kerjanya adalah 71,42.

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan hasil pengawasan yang dikelola melalui aplikasi SIM HP.

Hasil menunjukkan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang dikelola melalui aplikasi SIM HP.

Capaian kinerja hasil pengawasan yang dikelola melalui aplikasi SIM HP adalah 50%.

Target kinerja OPD terhadap penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP adalah 70%.

Tingkat capaian kinerja =  $(50/70) \times 100\% = 71,42\%$ .

### **Sasaran 3 :**

#### **“Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Daerah”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.

- Persentase Penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat, target 100%, terealisasi 100% sehingga capaian kerjanya adalah 100.

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat.

Hasil menunjukkan jumlah laporan penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat.

Capaian kinerja laporan penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat adalah 100%.

Target kinerja laporan penyelesaian kasus-kasus/ pengaduan masyarakat adalah 100%.

Tingkat capaian kinerja =  $(100/100) \times 100\% = 100\%$ .

### **Sasaran 4 :**

#### **“Meningkatnya Kualitas Audit Internal”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Audit Internal dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 69,34% dengan predikat cukup berhasil.

- Persentase Persentase tindak lanjut temuan audit internal, target 70%, terealisasi 48,54% sehingga capaian kerjanya adalah 69,34%.

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lebong atas pemeriksaan reguler (komprehensif) dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu termasuk pemeriksaan pada pemerintahan desa yang dilaksanakan pada tahun berjalan yang telah ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Lebong melaksanakan pemeriksaan reguler pada 17 Unit Kerja (OPD) sampel serta pemeriksaan pada 60 pemerintahan Desa.

Laporan hasil pemeriksaan reguler terhadap auditee sampel (OPD) sebanyak 17 obyek pemeriksaan mengungkapkan hasil pemeriksaan sebanyak 550 Temuan, dengan klarifikasi telah ditindaklanjuti sebanyak 267 Temuan, dalam proses tindak lanjut sebanyak 283 temuan. Sesuai dengan kebijakan pengawasan intern pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Lebong berkewajiban memberikan pembinaan dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam proses pemeriksaan berkewajiban membantu obyek pemeriksaan (auditee) untuk segera menindaklanjuti kelemahan-kelemahan yang diperoleh dalam masa pemeriksaan, terutama kelemahan dalam kegiatan pencatatan/administrasi. Disamping itu untuk kelemahan yang bersifat perbaikan manajemen dituangkan dalam point hal-hal yang perlu mendapat perhatian.

Capaian kinerja Persentase tindak lanjut temuan audit internal =  $(267/550) \times 100\% = 48,54\%$

Target kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti = 70%

Tingkat capaian kinerja Persentase tindak lanjut temuan audit internal =  $(48,54/70) \times 100\% = 69,34\%$ .

#### **Sasaran 5 :**

##### **“Meningkatnya Kapabilitas APIP”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas APIP dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.

- Hasil Leveling Lembaga Pengawasan terhadap peningkatan Kapabilitas APIP, target Level 2, terealisasi Level 2 sehingga capaian kerjanya adalah 100.

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan Laporan hasil evaluasi penerapan tata kelola APIP Inspektorat Kabupaten Lebong yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi penerapan tata kelola APIP Inspektorat Kabupaten Lebong, menyebutkan Inspektorat kabupaten Lebong berada pada Level 2.

Capaian kinerja Hasil Leveling Lembaga Pengawasan terhadap peningkatan Kapabilitas APIP terealisasi Level 2.

Target Hasil Leveling Lembaga Pengawasan terhadap peningkatan Kapabilitas APIP Level 2.

Tingkat capaian kinerja =  $(2/2) \times 100\% = 100\%$ .

➤ **Permasalahan/ kendala dalam pencapaian sasaran antara lain :**

1. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan.
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengawas.
3. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
5. Rendahnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
6. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan.

➤ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :**

1. Adanya komitmen Bupati dan Pimpinan SKPD dalam implementasi SPIP sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan opini WTP (wajar tanpa pengecualian).
2. Adanya komitmen Pimpinan untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/ kelemahan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
3. Tingginya kepedulian aparat dan *stakeholder* untuk melaksanakan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan/ akuntabel.
4. Tingginya harapan *stakeholder* termasuk komponen masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
5. Komitmen ASN Inspektorat Kabupaten Lebong untuk meningkatkan kapabilitas APIP dan meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan

pelayan.

➤ **Adapun Strategis pemecahan masalah melalui:**

1. *Leadership* Kepala Daerah dan *top management* yang kapabel dan aspiratif.
2. Adanya regulasi yang mengatur tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lebong, yaitu Peraturan Bupati Lebong Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lebong.
3. Adanya Piagam Audit Intern Kabupaten Lebong tanggal 04 Januari 2017.
4. Adanya regulasi di bidang pengawasan dan pengendalian internal, seperti :
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  - c. Adanya Standar Audit dan Kode Etik Auditor yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
  - d. Kemajuan teknologi sistem informasi.

➤ **Upaya kongrit pemecahan masalah :**

1. Reviu dokumen perencanaan secara berkala dan evaluasi capaian kinerja berkala melalui e-Sakip.
2. Evaluasi maupun penilaian maturitas SPIP secara berkala.
3. Penagihan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan secara berkala melalui kedinasan maupun pendekatan personal.
4. Pendampingan kepada OPD/ SKPD yang berisiko menghadapi kendala/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat, seminar dan *workshop*.
6. Mengintensifkan Pelatihan Kantor Sendiri.
7. Memperbaiki SOP pelayanan publik.
8. Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan *good governance* Inspektorat kabupaten Lebong untuk menuju kepada pemerintahan berorientasi kepada hasil (*Result Orientend Government*) Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak

Berdasarkan pengukuran terhadap 8 (delapan) indikator kinerja yang dilakukan atas kegiatan Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 bahwa 8 (delapan) indikator capaian kinerja telah di target untuk capaian kinerja berikutnya, gambaran tentang capaian kinerja terhadap indikator tersebut menganalisis kinerja yang menggambarkan terget keberhasilan tahun berikutnya dan kegagalan program kinerja serta kebijakan atau permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan yang diinginkan. Semoga dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas diharapkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018.

Hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Lebong tahun 2018 dengan 5 sasaran secara keseluruhan cukup berhasil.

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

## SARAN

Dengan menerapkan fungsi pengawasan yang berkualitas dan kompetensi APIP yang tinggi maka diharapkan :

1. Penerapan pengimplementasian sistim pengendalian intern ke seluruh OPD dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mampu meminimalisir temuan yang sifat merugikan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat mengurangi beban berat pemerintah daerah terhadap kerugian negara yang selama ini sangat memperhatikan.
3. Mampu menjadi institusi yang disegani, dihormati dan memfasilitasi pengaduan masyarakat baik terhadap pengelolaan keuangan ataupun permasalahan-permasalahan lainnya menyangkut urusan pemerintah daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2018 ini dapat tersusun, semoga bermanfaat sebagaimana diharapkan.

Lebong, Januari 2019

**INSPEKTUR.**  
  
**TINA HERLINA, MM**  
NIP. 19690301 199002 2 001



